

KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA

*(Constitutionality of Land Procurement in the New National Capital City
in the Land Sector Under the Perspective of Agrarian Reform)*

Richard Jatimulya Alam Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440

e-mail: richard.205200084@stu.untar.ac.id

Abstrak

Konstitusi Indonesia memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara spesifik terkandung dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan berkaitan dengan dasar serta keberadaan reforma agraria di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (UU IKN), mengatur ketentuan khusus mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ibu kota baru yang bernama Nusantara. Kajian ini menitikberatkan analisis mengenai konstitusionalitas di dalam pengelolaan dan pengadaan tanah, serta implementasi dari reforma agraria pada UU IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai reforma agraria sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di dalam UU IKN. Kajian ini menemukan keterkaitan hak kepemilikan dan penguasaan negara untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, UU IKN belum menjamin ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, dampak positif pengelolaan dan pengadaan tanah di Ibu Kota baru terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat perlu diberikan kepastian hukum lewat pemerintah, beserta jajaran kementerian yang terkait.

Kata kunci : reforma agraria, ibu kota baru, konstitusi, pembangunan, tanah

Abstract

The constitution assigns the state to take advantage of the earth, water and natural resources in stating that the state controls the earth, water and natural resources contained in Indonesia for the greatest prosperity of the people. This text is contained explicitly in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution is related to the basis and existence of agrarian reform in Indonesia. Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN Statute), special provisions regarding land acquisition for the public interest in constructing a new capital city called Nusantara. This study focuses on analyzing constitutionality in land management and acquisition and implementing agrarian reform in the IKN Statute. This study is aimed at finding the values and compatibility of agrarian reform contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the IKN Law. Furthermore, this study is related to the relationship between state ownership and control rights for the public interest. In addition, the IKN Law has not guaranteed fair and reasonable compensation to land owners affected by land acquisition for the public interest in the development of the Indonesian capital. Therefore, the positive impact of land management and acquisition in the new capital city on the people's lives and welfare needs to be given legal certainty by the government and the relevant ministries.

Keywords: agrarian reform, new capital, constitution, development, land.

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki area daratan dan perairan yang luas dan potensial. Hingga kini, populasi Indonesia telah menempati peringkat ke-4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Mandat pemanfaatan wilayah Indonesia seutuhnya bagi kemakmuran rakyat sebesar besarnya tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”). Pasal *a quo* berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi di Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari konstitusi, wajib mendukung pemanfaatan bumi Indonesia bagi rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UU PA”) selama ini telah mengatur pemanfaatan wilayah bagi rakyat Indonesia salah satunya dirasakan melalui penguasaan dan kepemilikan tanah diatur oleh. Akan tetapi UU PA, masih dirasa memiliki kekurangan dalam mewujudkan pemanfaatan sebesar-besarnya yang dijiwai keadilan dan pemerataan. Kenyataannya hingga kini masih terjadi ketimpangan yang besar di masyarakat dalam penguasaan sumber daya agraria, dan berdampak pada maraknya sengketa agraria.¹ Maka dari itu, melalui TAP MPR RI Nomor IX/

MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut “TAP MPR IX/2001”), ditetapkan suatu proses bernama pembaruan agraria (*landreform*). Ketetapan tersebut mencoba mengangkat beberapa prinsip pembaruan agraria seperti keadilan dalam penguasaan/pemilikan, penggunaan/pemanfaatan, serta pengakuan dan penghormatan sumber daya agraria terhadap masyarakat adat. Di samping hal tersebut, dikeluarkan pula Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut “Perpres 86/2016”). Perpres *a quo* antara lain mengatur mengenai restrukturisasi dan redistribusi lahan bagi golongan-golongan tertentu, termasuk salah satunya yaitu masyarakat adat.

Untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memindahkan Ibu Kota Negara sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 1945. Pertama, yaitu pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 berdasarkan usulan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menghindari serangan NICA (Belanda).² Untuk kedua kalinya, pada tahun 1948 Ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Bukittinggi akibat Agresi Militer Belanda II.³ Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya tanggal 28 Desember 1949 Ibu Kota RI kembali berlokasi di Jakarta.⁴

Semenjak kembalinya Jakarta menjadi

1 Sulasi Rongiyati, “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018,” *Info Singkat*, Vol. X No. 19/I/Puslit (2018): 3.

2 Henni Triyana dan Suparwoto, “Pepindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946,” *AVATARA* 10, No. 2 (2013): 207.

3 *Ibid.*, 205 dan 207.

4 *Ibid.*, 57.

Ibu Kota Negara, telah ada beberapa wacana dari presiden-presiden RI terdahulu untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, yaitu:

1. Ir. Soekarno⁵ membuat wacana perpindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Beliau mengemukakan bahwa lokasi Palangkaraya yang berada di tengah dan wilayahnya luas.
2. Soeharto⁶ mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Beliau merencanakan bahwa Jonggol akan menjadi calon ibu kota baru saat itu, dengan alasan Jakarta tidak lagi representatif dan tidak bisa mendukung kegiatan pemerintah.
3. Susilo Bambang Yudhoyono⁷ kembali mengemukakan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta karena beban pemerintahan yang semakin berat dan kelayakan Jakarta yang semakin menurun sebagai Ibu Kota Negara, hal ini disampaikan di Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Desember tahun 2009. Hingga sebuah kelompok kecil telah dibentuk untuk mempelajari gagasan

pemindahan ibu kota negara pada September 2010, yang menghasilkan pada 3 (tiga) poin utama, yaitu:

- a. Melakukan pembenahan semua permasalahan di Jakarta
- b. Pemindahan ibu kota provinsi ke tempat yang masih di Jawa
- c. Pemindahan ibu kota provinsi ke luar Jawa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut "UU IKN") diundangkan baru-baru ini untuk mendasari pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti DKI Jakarta, yaitu menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Bappenas RI telah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota sudah dikaji oleh sejak pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁸ Pemindahan ini diharapkan dapat membawa arah pembangunan yang lebih merata di seluruh pelosok Indonesia, mengingat Ibu Kota Baru memiliki letak geografis yang berada di bagian tengah wilayah Indonesia. Di samping hal tersebut, urgensi pengesahan UU IKN dilatarbelakangi oleh tuntutan kepastian hukum dari para investor yang ikut terlibat dalam pendanaan pembangunan ibu kota baru.⁹

-
- 5 Ayundari, "Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara," Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> (diakses tanggal 29 Juni 2022).
 - 6 Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, No. 1 (2022): 3.
 - 7 Deden Rukmana, "Pemindahan Ibukota Negara," Dewan Perwakilan Rakyat, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>. (diakses tanggal 29 Juni 2022).
 - 8 Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (2020): 530.
 - 9 Ardito Ramadhan, "Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru," Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/12592111/pansus-sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian-investor-bangun-ibu-kota> (diakses 3 April 2022).

Selanjutnya, pembangunan ibu kota Nusantara memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pemerintah untuk sepenuhnya mengatur restrukturisasi dan redistribusi tanah sebagai perwujudan reforma agraria di Ibu Kota baru. Pengesahan UU IKN, menjadi dasar pijakan usaha pemerintah dalam mengimplementasikan reforma agraria pada tata kota Ibu Kota Negara yang baru. UU IKN memberikan suatu pengaturan mengenai penyediaan dan pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara. Bahwa semangat reforma agraria yang telah terkandung dalam UUPA,¹⁰ diharapkan untuk terus berada di dalam peraturan perundang-undangan setelahnya.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang ikut membahas mengenai konstitusionalitas pemindahan ibukota negara. Kajian sebelumnya yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati berjudul “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, membahas mengenai konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dari sudut pandang kewenangan presiden sebagai pelaku pemindahan Ibu Kota. Selanjutnya kajian lain yang ditulis oleh Yance Arizona berjudul “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, membahas mengenai beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Pasal 33 UUD NRI sebagai batu uji. Kemudian ada pula kajian berjudul “Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” oleh Dekie GG Kasenda, membahas tentang pentingnya pengadaan tanah untuk

kepentingan umum, dan masalah ganti rugi bagi pemilik tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Sedangkan UU IKN sebagai undang-undang baru yang mengatur tentang pengadaan dan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum belum pernah dikaji pada tataran konstitusional, khususnya dalam penerapan *land reform* atau reforma agraria.

Oleh karena barunya umur undang-undang tersebut, masih belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai bagaimana eksistensi nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam UU IKN? Kemudian juga bagaimana implementasi reforma agraria dalam penyediaan/pengadaan dan pengelolaan tanah pada UU IKN? Dengan menggunakan konsep reforma agraria serta konstitusi yang mendasarinya sebagai batu uji analisis pada UU IKN, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi kajian yang dapat menyajikan mengenai eksistensi cita-cita konstitusi UUD NRI 1945 dalam misi reforma agraria pada UU IKN.

B. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis hukum agraria di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional, putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), dan pendapat atau doktrin para ahli hukum

10 Subhan Zein, “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, No. 2 (2019): 125.

terkemuka akan digunakan sebagai dokumen hukum primer.¹¹ Hal ini antara lain terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU PT-PKU”), Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP 18/2021”), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “PP 19/2021”), dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Buku-buku hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum) tentang pertanahan, reforma agraria, serta kajian mengenai UU IKN juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder.¹²

C. Pembahasan

1. Eksistensi Nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam UU IKN

Di dalam Perpres 86/2018 disebutkan bahwa reforma agraria merupakan restrukturisasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan yang lebih berkeadilan

di dalam penguasaan pemilikan dan akses permodalan dengan tujuan membawa kemakmuran rakyat Indonesia. Membendung amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, agar tanah digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pasal tersebut sebenarnya merupakan perwujudan sifat konstitusi yang selalu mengatur mengenai jaminan akan hak-hak asasi manusia, selain daripada pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.¹³ Spinoza, Adam Muller, dan Hegel memberikan sebuah perspektif integralistik yang menyatakan bahwa fungsi negara dalam melaksanakan konstitusi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Pada Pasal 16 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”. Selanjutnya dengan menelusuri lebih lanjut frasa “kepentingan umum” yang dimaksud dalam pasal *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PT-PKU kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami, sejatinya dalam permasalahan tanah di sini memiliki aspek publik (negara/pemerintah) dan juga privat (masyarakat). Terlebih Pasal 9 ayat (1) dan

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 134-135.

12 *Ibid.*, 196.

13 B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 395.

14 Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1986), 51.

(2) UU PT-PKU juga memberikan penegasan mengenai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dalam memikirkan keseimbangan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat

Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara melalui Pasal 17 UU IKN mendapatkan hak agar menjadi pihak yang diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan komentar dari Bambang Wijayanto mengenai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana negara dapat mengambil alih hak menguasai rakyat dengan alasan 3 (tiga) kepentingan, antara lain yaitu: perlindungan daya dukung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial, adanya kepentingan umum lainnya, dan adanya proses adil dan benar (*due process and just process*) ketika mengambil alih kekuasaan rakyat.¹⁵ Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan IKN, pemerintah daerah yang sementara ini dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, memegang peranan penting dari penguasaan dan kepemilikan tanah di Ibu Kota Negara Baru.

Bahwa dalam tataran sistem hukum keperdataan kita dapat menilik eksistensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di dalam UUPA. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, Negara dalam hal ini menjadi entitas pemerintahan dengan tingkat tertinggi atas tanah, air dan ruang angkasa sebagai organisasi seluruh rakyat. Pasal 4 ayat (1) UUPA kemudian Pasal 16 ayat (6) UU IKN mengakui entitas Negara

sebagai pemberi hak atas tanah bagi orang perseorangan maupun badan hukum ini dikemukakan. Pada Pasal *a quo* dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap badan hukum atau badan hukum dalam suatu perjanjian hak atas Pemerintah Daerah ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap badan hukum atau badan hukum dalam suatu perjanjian hak atas tanah di ibu kota Nusantara. tanah di ibu kota Nusantara. Hak atas tanah di dalam Pasal 1 ayat (17) UU IKN sendiri dimaknai sebagai hubungan hukum berupa penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan atas tanah baik untuk di atas, dan di bawah tanah tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah (Otorita Ibu Kota Nusantara) memiliki hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan berdasarkan Pasal 16 ayat (6). Menurut Pasal 41 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan (2) UUPA, hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan hak pakai harus melalui izin pejabat berwenang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 PP 18/2021, Penguasaan hak negara atas tanah dapat dilimpahkan kepada pemegang hak lainnya sebagai hak pengelolaan. Hak pengelolaan memiliki hakikat sebagai bagian dari kewenangan negara sehingga tidak tepat dikatakan sebagai hak atas tanah, karena merupakan

15 Mohammad Mahfud MD et al., Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 631.

“tampilan” dari kewenangan negara.¹⁶ Maka dari itu UU IKN dalam hal ini menguatkan peran dan posisi pemerintah daerah (negara) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi mengenai pemanfaatan bumi (tanah) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Selain penguasaan negara, seperti hak pakai, kelola, dan penguasaan, ada juga hak atas tanah, seperti berikut ini:

Tabel I: Hak-hak atas tanah yang diakui di Indonesia

No.	Hak-Hak Atas Tanah
1.	Hak Milik (HM)
2.	Hak Guna Usaha (HGU)
3.	Hak Guna Bangunan (HGB)
4.	Hak Pakai
5.	Hak Sewa
6.	Hak Membuka Tanah
7.	Hak Memungut-Hasil Hutan
8.	Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53

Sumber: Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Pada tabel di atas, terdapat beberapa hak penguasaan atas tanah yang diberikan dari pengaturan UUPA. Hal ini mengikuti apa yang diinginkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana perwujudan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dapat dipahami dalam tataran pemberian hak atas tanah

kepada rakyat Indonesia. Tujuan pemberian hak atas tanah tersebut diberikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:¹⁷

- Hak menguasai negara yang dimandatkan oleh konstitusi Republik Indonesia bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya
- Kepastian hak atas tanah perorangan dan badan hukum oleh hak penguasaan negara.
- Kepastian bahwa pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tidak dapat meminta kepada negara untuk melakukan tindakan seperti penguasaan atas tanah yang telah memiliki hak tertentu.

Bahwa jika melihat hak-hak tanah oleh perseorangan dan badan hukum di dalam UU IKN, pengaturannya menitikberatkan pada penyediaan (pengadaan) dan pengelolaan tanah. Pada lampiran II UU IKN halaman 46, disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Negara mengacu kepada UU PT-PKU, PP 19/2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Permen Agraria 19/2021”). Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diutamakan pada lahan yang tidak dalam penguasaan maupun kepemilikan perseorangan maupun badan hukum. Apabila pemerintah memerlukan lahan yang dikuasai atau dimiliki seseorang atau badan hukum,

16 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pembahasannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 277.

17 Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, No. 3 (2011): 308.

maka dilakukan kompensasi ganti rugi yang adil dan memadai berdasarkan musyawarah dalam waktu yang terukur. Dalam hal mana ada pihak pemilik atau penguasa tanah yang diperlukan mengajukan keberatan, akan dititipkan uang ganti ruginya ke pengadilan (konsinyasi) dan pembebasan tanah dapat dilakukan agar pembangunan tetap berjalan. Ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara diberikan kepada pemilik, penguasa, pengguna, dan pemanfaat tanah sebagaimana kemudian tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel II: Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi

No.	Subjek
1.	Pemegang Hak Atas Tanah
2.	Pemegang Hak Pengelolaan
3.	Nazhir untuk Tanah Wakaf
4.	Pemegang alat bukti tertulis Hak Lama
5.	Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik
7.	Pemegang dasar penguasaan atas tanah
8.	Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

Sumber: Lampiran II Undang-Undang Nomor 3
 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (hal. 47)

Merujuk kepada bagian hak penguasaan tanah oleh Negara sebagai hak tertinggi penguasaan tanah. Bahwa implikasi UU IKN yang menyatakan pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Negara

adalah dengan tujuan kepentingan umum mengaktifkan hak penguasaan negara yang melepaskan hak-hak atas tanah yang sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel I. Hal ini didasari oleh UUPA, UU PT-PKU, dan PP 18/2021 yang mana tercantum alasan pembangunan kepentingan umum yang melepaskan hak-hak atas tanah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-0021-0022/PUU-1/2003 tanggal 15 Desember 2004, bahwa interpretasi Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan mandat secara kolektif dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat ini didasari oleh “kepemilikan publik” yang terkandung dalam wilayah Indonesia yang harus dilakukan pengaturan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan konstitusi. Oleh karena itu, frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mendasari UU IKN yang menjadi payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berakar pada adanya kondisi istimewa yaitu kepentingan umum.

2. Implementasi Reforma Agraria Pada UU IKN

Bahwa sejak terciptanya UU PA pada tahun 1960, reforma agraria (*landreform*) telah dinyatakan oleh Menteri Agraria Sadjarwo pada waktu itu UUPA memiliki 4 (empat) tujuan reforma agraria (*landreform*), antara lain:¹⁸

18 Boedi Harsono, *Op Cit.*, 365.

- a. Pembagian tanah yang adil bagi petani yang mengandalkan tanah dalam mencari sumber mata pencaharian (keadilan sosial)
- b. Mengatur “tanah pertanian untuk petani”, agar tanah tersebut tidak menjadi objek spekulasi dan pemerasan
- c. Pengakuan dan perlindungan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam bentuk hak milik (*privat bezit*) sebagai hak turun-temurun terkuat dari individu untuk lebih memperkuat dan memperluas hak atas tanah warga negara Indonesia (WNI).
- d. Melindungi golongan bawah yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah dari sistem penguasaan tanah secara besar-besaran oleh tuan tanah
- e. Mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, salah satunya dengan pemberlakuan sistem kredit bagi golongan petani yang didukung koperasi dan penyelenggaraan pertanian secara intensif lainnya.

Pada tahun 1951, reforma agraria (*landreform*) sudah terlebih dahulu di-suarakan dalam sebuah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa. Terdapat 7 (tujuh) hal mengenai *land reform* ditekankan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hal-hal yang dapat berkontribusi bagi terlaksananya reforma agraria yaitu:¹⁹

- a. Pembentukan legislasi terkait hak atas tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, permasalahan luas kepemilikan tanah oleh organisasi, menetapkan bagian tanah yang dapat dimiliki publik,

dan memberikan pendanaan bagi pendistribusian tanah

- b. Pengembangan pinjaman tanah
- c. Pengembangan kerja sama antar organisasi untuk layanan agrikultural yang esensial seperti pembiayaan, pemasaran, pemrosesan hasil pertanian dan pembelian peralatan dan perlengkapan agrikultural.
- d. Memperkenalkan perpanjangan layanan agrikultural
- e. Mendirikan industri pedesaan
- f. Pengembangan program untuk meningkatkan standar tenaga kerja agrikultur dan perlindungan ketenagakerjaan.
- g. Pengembangan program pelatihan guru dan terpelajar dalam teknik edukasi massal di daerah pedesaan.

Bahwa jika kita melihat pada awalnya konsep reforma agraria secara global diarahkan pada para pelaku usaha pertanian (agrikultur) di pedesaan. Perkembangan selanjutnya dapat kita lihat di dalam UUPA di mana reforma agraria tidak hanya mengurus masalah lahan pertanian dan petani saja, akan tetapi juga mengenai kepemilikan tanah oleh orang perseorangan lewat pemberian hak milik oleh negara. Kondisi reforma agraria terkini di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat untuk mengikuti permasalahan dan juga perkembangan zaman. Tujuan reforma agraria di Indonesia menurut Pasal 2 Perpres 86/2018 antara lain yaitu:

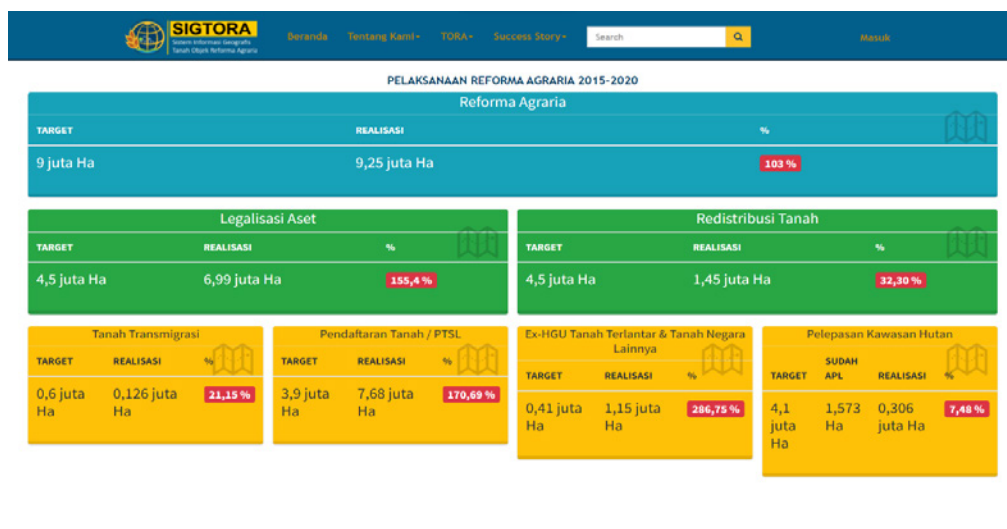
- a. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah

19 UN Economic and Social Council, “Land Reform,” United Nations Digital Library, <https://digitallibrary.un.org/record/212507?ln=en> (diakses tanggal 4 April 2022).

- b. Menangani sengketa dan konflik agraria
- c. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria lewat pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- d. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- e. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- f. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- g. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

Dari penjelasan diatas mengenai dasar-dasar tujuan dan juga prinsip-prinsip reforma agraria, dapat dimengerti bahwa permasalahan agraria adalah permasalahan yang

meliputi aspek multidimensi (POLEKSOSBUD). Teori reforma agraria menurut Michael Lipton mendefinisikan *land reform* sebagai legislasi (perundang-undangan) yang bertujuan untuk meredistribusi dan mewujudkan klaim atau hak atas tanah pertanian agar memberikan peningkatan status, kekuasaan, dan pendapatan para petani.²⁰ Sehingga reforma agraria tidak hanya memberdayakan (*empowerment*) bagi masyarakat kecil tetapi juga membatasi (*disempowerment*) bagi penguasa dan tuan tanah.²¹ Oleh karena itu pelaksanaannya reforma agraria oleh pemerintah perlu mempertimbangkan pelaku-pelaku di bidang pertanahan serta peran pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria melalui kebijakan-kebijakan yang konkret benar-benar membantu rakyat.



Gambar 1: Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2020

Dari data yang disajikan oleh gambar I, dapat dilihat bahwa realisasi reforma agraria periode tahun 2015 hingga tahun

2020 mengalami kesuksesan hingga 9,25 juta hektar atau 103% dari target. Selanjutnya juga dapat dilihat bahwa realisasi reforma

20 Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 412.

21 *Ibid.*, 412.

agraria didominasi oleh legalisasi aset seperti pemberian Tanah Transmigrasi dan Pendaftaran Tanah/PTSL sebesar 6,99 juta hektar atau 155,4% dari target. Sedangkan untuk realisasi reforma agraria di bidang redistribusi tanah, hanya tercapai sebesar 32,30% dari 4,5 juta hektar yang ditargetkan oleh pemerintah. Reforma agraria melalui redistribusi tanah, khususnya melalui pelepasan kawasan hutan hanya mengalami realisasi sebesar 0,306 juta hektar dari target 4,1 juta hektar atau 7,48% saja. Oleh karena itu, data menunjukkan dalam merealisasikan redistribusi tanah sebagai reforma agraria khususnya melalui pelepasan hutan masih sangat kecil bagiannya dari keseluruhan target yang diinginkan.

Berangkat dari data-data tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU IKN menyebutkan perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan antara lain melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Rencana pemerintah untuk membentuk Ibukota Nusantara membutuhkan pertimbangan matang dari skema pengadaan

tanah untuk melindungi kepentingan publik. Satrio Manggala dari Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa proyek strategi nasional memiliki suatu keterkaitan dengan konflik agraria. Salah satunya adalah adanya suatu nilai pemaksaan yang didasari keistimewaan demi kepentingan hukum sehingga pemerintah dapat mengambil alih masyarakat, yang mana dalam hal ini lahan-lahan tersebut adalah lahan pertanian produktif milik petani.²² Padahal dalam hal ini, UUPA sebagai salah satu upaya reforma agraria ingin menghapuskan kondisi masyarakat kecil golongan petani sering kali mengalami kesulitan mencari tanah untuk bercocok tanam demi terwujudnya kepentingan rakyat.²³ Selama ini kebijakan dan pelaksanaan mengenai pengadaan tanah masih berpihak kepada para investor, tanpa memperhitungkan tujuan reforma agraria dalam mencapai penataan dan penguasaan tanah secara berkeadilan.²⁴

Keadilan UU IKN secara substantif dapat menghadirkan adanya keadilan agraria. Hal ini dapat tercermin dari keadaan di mana tidak adanya konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemanfaatan, dan sumber daya alam yang menyangkut hidup banyak orang.²⁵ Di samping hal tersebut, perlu juga ada jaminan mengenai kepastian hak penguasaan

- 22 Universitas Islam Indonesia, "Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional," <https://www.uui.ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/> (diakses tanggal 17 April 2021)
- 23 St Nurjannah, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk *Landreform*," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, No. 2 (2014): 193-205.
- 24 Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara," *Veritas et Justitia* 7, No. 1 (2021): 134.
- 25 Harison Citrawan dan Yuliyanto, *Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraris Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 129.

masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya.²⁶ Perolehan tanah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU IKN mengutamakan tanah tanpa pemilik, dan menjamin ganti kerugian jika membutuhkan tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat. UU PT-PKU mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan secara layak dan berkeadilan kepada yang berhak. Ganti rugi karena pengadaan tanah diperhatikan dalam setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU PT-PKU, yaitu:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Penilaian Ganti Kerugian
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah instansi

Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh lembaga pertanahan sesuai dengan kriteria penilaian untuk setiap bidang tanah yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT-PKU, khususnya untuk:

- a. Tanah
- b. Ruang atas dan bawah tanah
- c. Bangunan
- d. Tanaman
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai

UU PT-PKU mendasari skema pengadaan tanah sebagai disebutkan dalam Lampiran II UU IKN halaman 49 mengenai prinsip dasar penyediaan tanah. Keberadaan ganti rugi sebagai sarana perwujudan keadilan agraria masih meninggalkan problematika keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Ganti rugi memiliki kecenderungan untuk menjadikan pemilik tanah merugi sebelum tanahnya diminta untuk kepentingan umum, sehingga memiskinkan masyarakat yang mendapat ganti rugi sebagai dampaknya.²⁷ Sebenarnya dalam dokumen lampiran II UU IKN terdapat penggunaan kata “ganti kerugian” dan “kompensasi”. Sebagaimana diketahui, kompensasi memiliki kecenderungan yang lebih positif dalam dimaknai menjamin keberlanjutan perekonomian pemilik tanah sehingga lebih baik dari sebelumnya dengan adanya kompensasi tersebut.²⁸ Terlebih lagi dalam hal ini ganti rugi ditentukan oleh pihak dari pemerintah serta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat tidak dapat menolak untuk menyerahkan tanahnya. Sebagaimana disebutkan dalam lampiran II UU IKN, bagi pihak yang keberatan mengenai ganti rugi yang diberikan dari pemilik tanah, maka ganti kerugian akan dititipkan ke pengadilan (konsinyasi). Bahwa dalam hal ini masyarakat sangat rawan untuk dirugikan dan tidak dapat mengusahakan keuntungan bagi dirinya dari kompensasi yang diberikan atas tanah miliknya.

26 *Ibid.*, 129.

27 Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Morality* 2, No. 2 (2015): 13.

28 *Ibid.* 13.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU PT-PKU, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk pembangunan memperhitungkan keseimbangan antara pembangunan dan kemanfaatan masyarakat (Pasal 9 ayat (1)) sudah sesuai dengan prinsip konstitusi.
- b. Pembangunan bagi kepentingan umum seperti jalan tol dan pelabuhan (Pasal 10 huruf b dan d UU PT-PKU), menyangkut hajat hidup orang banyak untuk pengangkutan orang, barang, jasa, hingga distribusi sembilan bahan pokok (sembako). Memang tidak semua orang menggunakannya, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
- c. Bahwa tanah yang direncanakan bagi kepentingan umum (Pasal 14 ayat (1) UUPK) bukanlah pengambilalihan tanah milik pribadi oleh negara secara sewenang-wenang. Dalam UU *a quo*, terdapat konsultasi publik mengusahakan penyelesaian secara mufakat, dan pemilik tanah juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN hingga ke Mahkamah Agung. Majelis juga menemukan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum memberikan perlindungan hukum

yang lebih baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

- d. Bahwa konsultasi publik ulang bermaksud untuk mengusahakan capaian mufakat. Dalam hal ini laporan terhadap gubernur tidak menjadikan gubernur dapat serta merta memutuskan sendiri, melainkan didasari kajian keberatan bersama tim. Bahwa dalam hal terhadap surat gubernur tidak diterima, maka dapat dibawa ke PTUN dalam waktu 30 hari.
- e. Penahanan ganti rugi di pengadilan setempat adalah untuk memastikan bahwa pihak yang berhak benar-benar menerima ganti rugi jika ada penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi, keadilan penggantian kerugian dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan sebagai bentuk keberatan. Akan tetapi ganti rugi yang “layak” berarti harga yang wajar, sedangkan “adil” berarti memberikan jaminan atas layaknya penggantian bagi pemilik tanah.²⁹ AP Parliindungan mengatakan bahwa ganti rugi yang adil menghadirkan keadaan yang lebih baik, seperti misalnya seseorang dapat membeli rumah dan tanah beserta rumah di tempat yang baru.³⁰ Selanjutnya Boedi Harsono juga mengatakan

29 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Ius* 3, No. 8 (2015): 390.

30 AP Parliindungan, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Mandar Maju, 1993), 5.

bahwa imbalan yang layak ini harus menjadikan keadaan sosial dan ekonominya tidak mengalami kemunduran.³¹ Oleh karena itu, penggantian kerugian berlandaskan keadilan dalam UU IKN tentunya tidak hanya menjamin kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan kompensasi. Akan tetapi dalam hal lain, juga menjamin dengan kepastian hukum, bahwa penggantian kerugian tersebut berdampak positif bagi keberlanjutan dan kesejahteraan pemilik tanah yang diambil alih untuk kepentingan umum.

D. Penutup

UU IKN memiliki nilai *landreform* dalam konstitusi untuk menggunakan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Eksistensi nilai Pasal 33 ayat (3) menitikberatkan pada tujuan konstitusi untuk kepentingan umum. Hal ini tercermin dari adanya kepastian mengenai hak-hak pribadi sekaligus mempertegas kewenangan negara dalam mengatur penggunaan tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, diperhatikan pula proses-proses pembebasan lahan dan ganti rugi agar tidak kemudian berhenti pada usaha meminimalisir dampak negatif, akan tetapi dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar kedepannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini, pelaksanaan UU IKN tentunya masih perlu terus diperhatikan dan dievaluasi secara seksama dalam progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini dikarenakan Pemerintah sebagai petugas reforma agraria, di saat bersamaan juga memiliki wewenang

sebagai penguasa untuk mempergunakan tanah bagi kepentingan umum. Oleh karena kekuasaan yang besar ini, maka seringkali konflik agraria menjadi timpang dan bahkan berdampak berkepanjangan terhadap kesejahteraan dan kehidupan rakyat biasa. Maka dari itu, kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama agar dampak pembangunan Ibu Kota Baru tidak hanya sekedar diikuti ganti rugi bagi yang terdampak. Bahwa kepastian hukum di dalam UU IKN, diharapkan mampu memberikan ganti rugi berdasarkan keadilan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan hidup pemilik tanah yang terdampak pembangunan.

Dari penelitian ini, dapat diberikan saran bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara selalu menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan berdasarkan semangat reforma agraria. Bahwa semangat reforma agraria tersebut kemudian didasari semangat keadilan sosial yang bersumber dari sila ke 5 Pancasila, dan ketentuan konstitusional bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diharapkan DPR, warga negara, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan dan penyelenggaraan urusan tanah sesuai dengan UU IKN, serta selalu mengutamakan keadilan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Negara. Pemenuhan hak-hak ini tentunya termasuk menjadi pertimbangan pemberian ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang

31 Boedi Harsono, *Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994), 116.

terdampak pengadaan tanah secara adil dan layak. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan yang lebih baik dari kompensasi yang diberikan pada pemilik tanah. Dengan begitu UU IKN dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat

hadir sebagai pionir dalam penyelenggaraan tanah yang benar-benar menggunakan sistem tatanan dan penguasaan yang sesuai dengan cita-cita reforma agraria, yaitu berkeadilan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Citrawan, Harison dan Yuliyanto, *Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pembahasannya*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Harsono, Boedi. *Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Mahfud MD, Mohammad *et al.* *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Parlindungan, AP. *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1986.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8. No. 3 (2011).
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (2020).
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, No. 1 (2022).
- Kasenda, Dekie GG. "Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Morality* 2, No. 2 (2015).
- Nurjannah, St. "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3. No. 2 (2014).
- Rongiyati, Sulasi. "Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018." *Info Singkat*, Vol.

X No. 19/I/Puslit (2018).

Henni Triyana dan Suparwoto, "Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946," *AVATARA* 10, No. 2 (2013).

Utomo, Setiyo. "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara." *Veritas et Justitia* 7. No. 1 (2021).

Zarkasih, Hery. "Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ius* 3. No. 8 (2015).

Zein, Subhan. "Reforma Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9. No. 2 (2019).

C. Internet

Ayundari. "Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 29 Juni 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.

Ramadhan, Ardito. "Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru." *Kompas*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/12592111/pansus-sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian-investor-bangun-ibu-kota>.

Rukmana, Deden. "Pemindahan Ibukota Negara." Dewan Perwakilan Rakyat, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>.

UN Economic and Social Council. "Land Reform." *United Nations Digital Library*, <https://digitallibrary.un.org/record/212507?ln=en>.

Universitas Islam Indonesia. "Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional." <https://www.uui.ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun, dan Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

BIODATA PENULIS

Richard Jatimulya Alam Wibowo lahir di Semarang, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis telah menulis makalah dengan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N, M. Hum., bertajuk “Imunitas terhadap pejabat pemerintah Indonesia dan AS selama Pandemi Covid-19, dan implikasinya terhadap penerapan dan penegakan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik” telah diterbitkan di *Jurnal Adigama Volume 4*, Terbit 2 Desember 2021. Hingga saat ini, penulis saya telah menulis artikel di bidang hukum tata negara. Penulis dapat dihubungi melalui email: richardjaw2002@gmail.com.